



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **50** TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL) dan kenaikan bahan kimia serta meningkatnya biaya operasional dan tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, guna disesuaikan dengan keadaan saat ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Musi Palembang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang melalui surat tanggal 12 Mei 2011 Nomor 025/BP.PDAM/V/2011 perihal Persetujuan penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Musi Palembang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 82 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Darah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 13 SERI D Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 17 SERI D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, berdasarkan kelompok pelanggan air minum.

Pasal 2

Besarnya tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang untuk melaksanakan dan melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *25 MEI* 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *25-5-2011*
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOVOR 50

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 50 TAHUN 2011

TAMGGAL : 25 MEI 2011

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG

DAFTAR TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG PER M³

KELOMPOK PELANGGAN	KETERANGAN	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
KELOMPOK I					
A	1. Hidrant dan Ledeng Umum 2. Rumah Yatim Piatu	605	605	605	605
B	1. - Tempat Ibadah - Pesantren (Kantor dan Rumah) 2. - Badan Sosial - Rumah Jompo - Kantor Yayasan Yatim Piatu	800	1.000	1.340	1.600
C	1. Rumah Sangat Sederhana 2. Rumah Susun Sangat Sederhana	935	1.510	1.815	2.420
D	1. Rumah Sakit Pemerintah Type C 2. Puskesmas 3. Klinik Pemerintah 4. Laboratorium 5. Sekolah Negeri (TK sampai SMA) 6. Sekolah Swasta Menengah / Sederhana (TK, SD, SMP, SMA)	1.000	1.825	2.420	3.025
E	Rumah Sakit Pemerintah Type B	1.340	2.155	3.025	3.630
KELOMPOK II					
A	1. Rumah Sederhana termasuk RSS yang Telah direnovasi 2. Rumah pada perkampungan 3. Rumah Susun Sederhana 4. Rumah Susun Sewa	1.595	2.420	3.025	3.630
B	1. Rumah Tangga Menengah 2. Ruko tanpa usaha dalam lorong	1.845	2.725	3.320	4.235
C	1. Kantor TNI / POLRI 2. Kantor Pemerintah	2.365	3.320	3.630	4.840
D	1. - Bengkel Kecil dalam rumah - Depot Sederhana dalam rumah - Usaha kecil dalam rumah termasuk Cucian Motor - Warung dalam rumah - Salon dalam rumah - Cucian Motor	3.630	4.235	5.740	6.645

KELOMPOK PELANGGAN	KETERANGAN	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
	2. - Praktek Dokter dirumah (pribadi) - Praktek Bidan dirumah (pribadi) 3. Kolam Renang Pemerintah 4. - GOR Pemerintah milik pemerintah - Air Mancur milik pemerintah 5. Diklat / Asrama / Kos Mahasiswa				
E	1. Rumah Tangga Mewah 2. Rumah Kos Mewah	4.235	4.840	6.050	7.550
KELOMPOK III A	1. Usaha Kecil - Pangkas Rambut - Salon Menengah - Praktek Dokter - Penjahit - Usaha Catering - Bengkel - Rumah Makan Kecil 2. Kantor Pengacara, Apotik, Ruko 3. - Industri Kecil - Percetakan - Pool Bus, Travel 4. Lapangan Golf 5. Terminal Bus 6. - Rumah Sakit Swasta Kecil - Klinik Swasta Kecil - Sekolah Swasta (TK sampai Perguruan Tinggi) - Perguruan Tinggi Negeri 7. - Kantor BUMD diluar Bank dan Hotel - Kantor Pelabuhan Sungai 8. Kantor Badan Usaha Swasta 9. - Losmen - Penginapan - Hotel Kecil - Wisma Sederhana 10. Gedung Serba guna	4.530	5.440	6.050	9.065
B	1. - Bank - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. - Hotel Melati - Restoran - Night Club / Bar / Café - Diskotik 3. Gudang Besar 4. - Rumah Sakit Swasta Besar - Klinik Swasta Besar 5. Kantor Pelabuhan Laut 6. - Swalayan - Mall - Supermarket - Hypermarket - Bioskop	5.285	5.740	6.645	10.420


KELOMPOK PELANGGAN	KETERANGAN	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
	7. - Usaha Salon Besar - Usaha Spa - Usaha Panti Pijat - Usaha Refleksi 8. - Service Station - Bengkel Besar - Cucian Mobil 9 Penjualan Air ke Mobil Tangki Swasta 10.- Pabrik Es - Pabrik Makanan dan Minuman - Pabrik Kimia - Pabrik Obat-obatan - Pabrik Kosmetik 11.- Kolam Renang Swasta - Fitness				
C	1. Hotel Berbintang 2. - Apartement - Kondomonium	5.740	6.050	7.550	10.880
KELOMPOK KHUSUS	- Penjualan Air ke Kapal	18.125	18.125	18.125	18.125

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 25-5-2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG

Drs.H.M.Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2011 NOMOR 30

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA